

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 06 / M / 1979

tentang

Penetapan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Rumah Dinas Golongan II Pada Universitas Mulawarman.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Perlengkapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Nopember 1978 No. 456/Bipan/5/78 ;
- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Juni 1975 No.0124/M/1975 perlu menetapkan rumah-rumah dinas golongan II pada Universitas Mulawarman.
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Burgerlijke Woningregeling tahun 1934 No. 147 ;
c. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974 ;
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 13 tahun 1974;
3. No. 44 tahun 1974;
4. No. 45 tahun 1974;
5. No. 59/M tahun 1978;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 Juli 1974 No. 0180/P/1974;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
3. tanggal 11 Juni 1975 No. 0124/M/1975.
f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 25 April 1974 No.Men 9/5/9 perihal: Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Rumah-Rumah Dinas dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Rumah Dinas Golongan II pada Universitas Mulawarman.
- Kedua : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki jika dalam Keputusan ini dapat kesalahan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 11 Januari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(T. Umar Ali) .-

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

Nomor : 3407/KPTS/CK/1990

T E N T A N G

PERUBAHAN/PENETAPAN STATUS GOLONGAN RUMAH NEGARA
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

MEMBACA : Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45512/A/A.V/D/90
Tanggal 25 Juni 1990 perihal usul perubahan/penetapan status golongan Rumah Negara golongan II (Dua) menjadi Rumah Negara Golongan III (Tiga) terletak di Jalan Kapas No. 20 Samarinda Ilir, Kalimantan Timur

MENIMBANG : bahwa menurut pertimbangan kami, usul perubahan/pengalihan status rumah tersebut diatas telah memenuhi syarat-syarat dari diktum keempat Keputusan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1974, maka perlu merubah/menetapkan status golongannya menjadi Rumah Negara Golongan III (Tiga).

MENGINGAT : 1. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil (B.W.R.) Staatsblad 1934 Nomor 147 dengan perubahan dan tambahannya.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 116/M. Tahun 1978.
3. Keputusan Presiden R.I. No. 13 Tahun 1974. JO AB 81 TH. 1982.
4. Keputusan Presiden R.I. No. 40 Tahun 1974.
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 71/KPTS/1974.
6. KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 211/KPTS/1985.
7. KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 417/KPTS/1985.
8. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA NO. 1119/KPTS/CK/1976.

MENETAPKAN PERTAMA : Rumah Negara Golongan II (Dua) dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terletak di Jalan Kapas No. 20 Samarinda Ilir Kalimantan Timur
huruf daftar nomor AA. 33780.
dirubah status golongannya menjadi Rumah Negara Golongan III (Tiga) sebagaimana termaksud pada "Burgerlijke Woningregeling" 1934 No. 147 dengan perubahan dan tambahannya.

K E D U A : Menugaskan kepada Direktur Tata Bangunan untuk selanjutnya menetapkan klasifikasi dan mengatur persewaan rumah tersebut.

K E T I G A : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. ~~Sekretariat Kabinet Pembangunan di Jakarta~~ Menteri Sekretaris Negara di Jakarta
- 2. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
- 3. Direktorat Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta
- 4. Direktorat Jenderal Moneter Dep. Keuangan di Jakarta
- 5. ~~Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara~~ dan ~~Badan Pembinaan dan Pengembangan~~ di Jakarta
- 6. ~~Departemen Pekerjaan Umum~~ di Jakarta c/q. Kepala Biro Hukum di Jakarta
- 7. Gubernur/Kepala Daerah : Tk. I Kalimantan Timur di Samarinda
- 8. Direktorat Tata Bangunan di Jakarta
- 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi : Kalimantan Timur di Samarinda
- 10. Kepala Jawatan Gedung-Gedung Negara Daerah : Kal. Tim. di Samarinda
- 11. ~~Departemen Pekerjaan Umum~~ Kepala Biro Perlengkapan Depdikbud di Jakarta
- 12. Arsip

DITETAPKAN DI JAKARTA
 PADA TANGGAL 11 DESEMBER 1990
 DIRIKUTIB JENDERAL CIPTA KARYA,
 IR. S. ENARJONO DANCEDJO
 NIP. 110 006 844



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Jl. Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 68 Telp. 21118 SAMARINDA

SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN OTORISASI

NO. : 2168/PT20.H2/D/1989

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Martinus F. Tennes
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Dengan ini menerangkan bahwa rumah-rumah Dinas Golongan II (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/M/1979 tanggal 11 Januari 1979, dan No. 0531/M/1984 tanggal 7 Nopember 1984.

a. Letak Rumah :

Nama tempat/Kota : Samarinda
J a l a n : Jl. Kapas No. 20
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

b. Penghuni :

Nama Penghuni : Dra. H. Suwinnah Alwi
Pangkat/Golongan : Pembina / Gol. IV/a
Jabatan : Lektor
Surat Izin Penghuni : No. 050/77

Surat Keputusan Otorisasi Pembangunan tersebut tidak dapat ditemukan lagi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk melengkapi permohonan perubahan golongan Rumah Dinas dari golongan II (dua) menjadi Rumah Dinas golongan III (tiga).

Samarinda, 17 Mei 1989 19....

A.n. Rektor
Pembantu Rektor II,



DRS. MARTINUS F. TENNES
NIP. 130 610 960

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Dra. H. Suwinnah Alwy AS.
Instansi tempat kerja : Universitas Mulawarman
Pangkat dan golongan : Pembina / Gol. IV/a
J a b a t a n : Lektor

Selaku penghuni rumah negeri golongan II (dua) yang sedang diusulkan perubahan status golongan II (dua) menjadi rumah negeri golongan III (tiga) oleh : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Letak rumah

Nama tempat / Kota : Samarinda
Nama Jalan : Jl. Kapas No. 20
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo/ Samarinda Hilir
Kabupaten/Kodya : Samarinda
P r o p i n s i : Kalimantan Timur
Surat Ijin Penghunian : 050/77

Dengan ini menyatakan, bahwa saya bersedia membeli dan sudah siap melaksanakan pembayaran yang disetorkan kepada Kantor Kas Negara dengan ketentuan :

1. Saya akan mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (tiga)
2. Kelalaian melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1, mengakibatkan saya dikenakan sanksi untuk membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Surat pernyataan ini saya buat dalam rangkap 6 (enam) sebagai kelengkapan usul perubahan golongan rumah yang saya tempati, memenuhi KEPPRES Nomor 81 Tahun 1982 pasal 1 ayat e angka 1 dan 2.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Samarinda, 17 Mei 1989

Hormat saya

Meterai
Rp.



DRA. H. SUWINNAH ALWY AS.

NRP./NIP 130539763...

Nomor : 212/PT20.AU/G.10

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Samarinda, 11 September 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBACA :

Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8-09-1984

Nomor 87008/C/K IV.1/1984 tentang kenaikan pangkat Sdr. Drs. M. Mustafa
NIP 130537858 dari Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) menjadi Penata Muda/Asisten Ahli
(Gol. III/a) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman di Samarinda.

MENIMBANG :

- bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman di Samarinda dalam perkembangannya masih membutuhkan tenaga Asisten Ahli Muda (Gol. III/a)
- bahwa Sdr. Drs. M. Mustafa memenuhi syarat-syarat untuk diangkat dalam pangkat/jabatan tersebut.
- bahwa berhubung dengan sub a dan b perlu menyelenggarakan surat keputusan.

MENGINGAT :

- Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,
- P.P. No. 12 tahun 1967, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Republik Indonesia (POPS - 1968),
- P.P. No. 20 tahun 1975, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,
- Keputusan Mendikbud tanggal 12 Juli 1982 No. 0235/P/1982 tentang Pemberian Kuasa Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

Dengan persetujuan Kepala BAKN tanggal 10 - 07 - 1984 Nomor I 2100005941 menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal:

1 APRIL 1984

Sdr. Drs. M. Mustafa NIP 130537858 (lahir: Banyumas, 10 - 10 - 1945) dinaikkan pangkatnya dari Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) menjadi Penata Muda/Asisten Ahli Muda (Gol. III/a) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman di Samarinda, dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 40.900,- (Empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) sebulan berdasarkan masa kerja 4 Tahun 0 Bulan dalam golongan III/a serta penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya.

Dengan Catatan : bahwa yang bersangkutan berpendidikan :

Sarjana FISIP Umul Tahun 1981

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kakaliruan dalam penetapan ini.

SALINAN: Disampaikan kepada :

- Menteri Keuangan di Jakarta,
- Ketua BPK di Jakarta,
- Kepala BAKN di Jakarta,
- Kep. BAKN (Biro TUK) di Bandung,
- Kep. BAKN (Biro TUK) di Yogyakarta,
- Kep. Dir. Perbendaharaan Nog. dan T. di Jkt,
- Kepala KPN di Samarinda
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman di Samarinda.

Ah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Universitas Mulawarman
u.b.

Pj. Pembantu Rektor II,

A. Sitorus, S.H.

Nip. 130 185 999

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

No. : 050/1977

Tentang

Penunjukan/Pemakaian/Rumah Inventaris Milik Universitas
Mulawarman

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : bahwa perlu menetapkan penunjukan/pemakaian/penggunaan Rumah Dinas milik Universitas Mulawarman;
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Mulawarman tgl. 20 November 1975 No. 2552/A-II-10/75;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-223/MK/V/1971 tgl. 13 April 1971;
2. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbl. 1934 No. 147 jo. stbl. 1949 No. 388;
3. Keputusan Presiden No. 72/II/1972 tgl. 28 April 1972;
4. Surat Keputusan Rektor No. 73/A-1/Um/74 tgl. 20 Februari 74;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Mencabut surat keputusan Rektor No. 050/1977 tanggal 20 November 1975 tentang Penunjukan Sdr. [redacted] untuk menempati rumah No. [redacted]
- K e d u a : Menunjuk Saudara : [redacted]
Pangkat/Golongan : [redacted]
Jabatan : [redacted]
Untuk menempati Rumah Dinas Milik Universitas Mulawarman;
Nomor : 30.
- K e t i g a : 1. Penghuni wajib memelihara rumah Dinas dengan sebaik-baiknya atas biaya sendiri;
2. Penghuni tidak diperkenankan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin Departemen P & A;
3. Penghuni bertanggung jawab atas biaya baik kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau oleh orang yang berada dalam tanggung jawabnya;
4. Penghuni tak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkannya, menyewakan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak ketiga untuk ditempati atau untuk keperluan lain;
5. Bila penghuni hendak pindah atau karena sebab lain akan meninggalkan rumah tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelumnya harus memberitahukan kepada Rektor Universitas Mulawarman;

K e o m p o t : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

K e l i m a : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Semua Astor Umum;
2. Semua Dekan Fakultas Umum;
3. Semua Kepala Bagian Umum;
4. Panitia Perumahan D. S. U. I.;
5. Arsip.

Ditetapkan di : Samarinda 30 April 1977 d. a.
Pada tanggal :



[Signature]
Drs. Sobello =
NIP. 1301/5715.

DAFTAR KETERANGAN RUMAH NEGARA GOL. II YANG
DIUSULKAN MENJADI RUMAH NEGARA GOL. III

DIDAFTAR DENGAN

HDNO : AA.33780

B A N G U N A N					T A N A H				
A S L I					PERUBAHAN		STATUS	LUAS	PEROLEHAN
LUAS	BEDUK 27,25 M ²	SALPING 6 M ²	GARASI M ²	TERAS DLL. M ²	PENAMBAHAN, PERLUASAN PERBAIKAN PERUBAHAN				
URAIAN	M A C A M								
1. Pondasi	Kayu ulin	Kayu ulin	--	--	DITAMBAH, DIPERLUAS TH. :		HAK : PERUSAHAAN NEGERA	360 M ²	BIAYA : Rp. : --
2. Kerangka	Kayu ulin	Kayu ulin	--	--	Konstruksi :				
3. Dinding	Papan	Papan	--	--	Luas : M ²		AKTE : 1644/K- 1983		SUMBER BIAYA : --
4. Kosen	Kayu kapur	Kayu kapur	--	--	Biaya : Rp.				
5. Rangka atap	Kayu kapur	Kayu kapur	--	--	Sumber biaya :		Sertifikat : Srt.Ket.Hak Atas Tanah No.2169/ PT20.H2/D/1989 Tgl. 17 Mei 1989.		
6. Penutup atap	Seng	Seng	--	--	DIPERBAIKI/DIROMBAK TH.				
7. Langit-langit	Plywood	Plywood	--	--	Biaya : Rp.				
8. Lantai	Papan	Papan	--	--	Sumber biaya :				
9. Daun pintu	Teakwood	Teakwood	--	--	KETERANGAN LAIN-LAIN :				
10. Daun jendela	Panel/kaca	Panel/kaca	--	--					
11. Papan lis	Papan	Papan	--	--					
12. Alat-alat gantung	--	--	--	--					
KELENGKAPAN :									
1. Instalasi listrik	PLN	PLN	--	--					
2. Instalasi air	PDAM	PDAM	--	--					
3. Pembuangan kotoran	Septictank	Septictank	--	--					
4. Pagar	Ulin/Siring	Ulin/Siring	--	--					
5. Lain-lain	--	--	--	--					

Keterangan tersebut diatas telah diteliti dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk dirubah status golongan I menjadi golongan III.

Kota, 11 Mei 1989
DIREKTORAT TATA BANGUNAN
M. KOESOEMO

Diteliti atas kebenarannya
Ditandatangani pada tanggal :

H. KASOEL ANWAR. BAE
110 005 503

Keterangan data-data pada formulir ini
Dibuat oleh :
Antu Roktor II,
130 610 960

* Coret yang ...
** Diisi oleh Pejabat/Petugas Departemen/Lembaga Negara ybs.